

ISSN : 3123-1659



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA



ILMU DAN HUKUM ISLAM CAHAYA HIDAYAT

POLICY BRIEF

AGAMA DAN ILMU SOSIAL

Vol. 1 No. 1 Tahun 2025



Penguatan Peran Satgas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Untuk Mewujudkan Perguruan Tinggi Responsif Gender Di Lingkungan Kementerian Agama

Penulis:

Dr. Khasan Ubaidillah, M.Pd.I¹, Dr. Elfa Murdiana, S.H., M.Hum²

¹ UIN Raden Mas Said Surakarta

² UIN Metro Lampung

Penguatan Peran Satgas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Untuk Mewujudkan Perguruan Tinggi Responsif Gender Di Lingkungan Kementerian Agama

Nama Penulis: Khasan Ubaidillah (UIN Raden Mas Said Surakarta), Elfa Murdiana (UIN Metro Lampung)

Ringkasan

Policy Brief ini menyoroti situasi kritis dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia, di mana prinsip keadilan dan anti diskriminasi, khususnya adil gender, belum terlaksana sepenuhnya. Meskipun terdapat regulasi dari Kementerian Agama, sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di PTKIN masih lemah, ditandai dengan belum meratanya keberadaan Peraturan Rektor tentang pedoman PPKS dan pembentukan **Satuan Tugas (SATGAS) PPKS** yang belum optimal. Data menunjukkan resistensi dalam pembentukan SATGAS dan kelemahan regulasi legalitas SATGAS. Lebih lanjut, rendahnya pengetahuan sivitas akademika tentang kekerasan seksual, yang berujung pada **normalisasi dan viktimisasi korban**, serta **lemahnya sarana prasarana** yang responsif gender, memperburuk kondisi dan menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan kapasitas SATGAS PPKS melalui kolaborasi lintas sektor, optimalisasi peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam SOP PPKS, dan peningkatan tata kelola serta penyediaan sarana prasarana yang responsif gender demi mewujudkan PTKIN yang nir kekerasan seksual dan menjunjung nilai keadilan gender.

Kata kunci: policy brief, perguruan tinggi, kekerasan seksual, PTKIN, responsif gender, SATGAS PPKS

Isu Kunci

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) belum sepenuhnya melaksanakan prinsip keadilan dan anti diskriminasi, termasuk anti diskriminasi gender, terbukti dari **lemahnya sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)**. Hal ini krusial karena praktik kekerasan seksual masih ditemukan, dan perlindungan hukum bagi korban masih lemah.

Poin-Poin Penting

- 1) **Lemahnya Sistem PPKS di PTKIN:** Terindikasi dari belum meratanya Peraturan Rektor tentang Pedoman PPKS dan keberadaan Satuan Tugas (SATGAS) PPKS di seluruh PTKIN.
- 2) **Resistensi SATGAS:** Pembentukan SATGAS PPKS masih belum sistematis dan berkelanjutan, seringkali inisiatifnya bergantung pada masa jabatan Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), yang menyebabkan program mengalami kemandekan.
- 3) **Regulasi yang Lemah:** Mayoritas PTKIN (83% dari 58) telah memiliki SK Rektor tentang Pedoman PPKS, namun hanya 17% (10 dari 58) yang telah membentuk **Peraturan Rektor tentang SATGAS PPKS**, yang melemahkan peran SATGAS.
- 4) **Kultur Viktimisasi Korban dan Sarana Prasarana yang Lemah:** Pengetahuan sivitas akademika yang rendah tentang kekerasan seksual berujung pada sikap acuh, normalisasi, dan viktimisasi korban. Selain itu, **sarana prasarana** yang tidak responsif gender (misalnya, toilet tidak terpisah, ruang sepi tanpa CCTV) menjadi faktor kriminogen terjadinya kekerasan seksual.

Pendahuluan

Secara faktual, situasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi belum sepenuhnya melaksanakan prinsip keadilan dan anti diskriminasi sebagaimana amanah konstitusi dalam memberikan kemerdekaan pada setiap warga negara dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi tanpa memandang jenis kelamin.

Perguruan Tinggi semakin jauh dari tujuannya, antara lain mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, kompeten dan berbudaya, serta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan ideal tersebut penting bagi Perguruan Tinggi untuk memahami, menyadari dan akhirnya berkomitmen terhadap penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan prinsip anti diskriminasi dan adil, termasuk di dalamnya adil gender dengan menjadi Perguruan Tinggi Responsif Gender.

Perguruan Tinggi Responsif Gender adalah Perguruan Tinggi yang memperhatikan kondisi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat di Perguruan Tinggi. Oleh karena itu Perguruan Tinggi Responsif Gender memiliki kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran dengan memperhatikan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi sivitas akademika, baik laki-laki maupun perempuan. Termasuk dalam upaya mewujudkan perguruan tinggi yang NIR kekerasan seksual, hal tersebut juga dinyatakan sebagai salah satu indikator yang tertuang dalam dokumen operasionalisasi Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG).

Secara normative, kebijakan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan Islam terregulasi dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Keberadaan kebijakan tersebut selanjutnya direspon oleh perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia untuk diratifikasi dalam peraturan rektor yang berkaitan dengan pedoman maupun unit layanan terpadu yang bertugas sebagai aktor dalam melakukan strategi pencegahan dan penanggulan kekerasan seksual. Pada tahun 2024 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 dirubah dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1143 Tahun 2024 sebagai kebijakan turunan dari KMA Nomor 83 Tahun 2023 dan PMA Nomor 73 Tahun 2022.

Pembahasan

Lemahnya Sistem Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di PTKIN Resistensi SATGAS

Sebagai amanah KMA Nomor 83 Tahun 2023, pada bab III Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1143 Tahun 2024 memberikan petunjuk teknis tentang struktur keanggotaan Satuan Tugas (SATGAS) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) peserta tugas dan wewenang serta kode etik yang melekat pada SATGAS PPKS.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam proses penelitian menunjukkan bahwa belum semua perguruan tinggi dibawah kementerian agama baik negeri maupun swasta yang telah memiliki kebijakan khusus pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam bentuk peraturan rektor. Termasuk berkaitan dengan keberadaan SATGAS PPKS yang belum semuanya memiliki.

Belum meratanya keberadaan peraturan rektor tentang pedoman PPKS dan SATGAS PPKS, kembali membuktikan lemahnya system PPKS di PTKIN. Hal ini terverifikasi dari data penelitian yang masih menemukan praktik kekerasan seksual di perguruan tinggi serta lemahnya perlindungan hukum

Kultur Viktimisasi Korban


Kultur digambarkan sebagai pengetahuan dan sikap sivitas akademika kampus serta sarana prasarana yang mendukung terwujudnya perguruan tinggi NIR Kekerasan seksual. Hasil penelitian menemukan bahwa pengetahuan sivitas akademika tentang kekerasan seksual dan peran yang harus mereka lakukan berdampak pada sikap acuh terhadap isu kekerasan seksual yang diketahui.

Normalisasi, viktimisasi korban dan relasi kuasa masih mendominasi sebab terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan factor pengetahuan yang rendah berdampak pada sikap seseorang dalam memandang suatu kejahatan. Hal ini terjadi pada pengetahuan civitas akademika kampus yang belum sepenuhnya memahami kekerasan seksual dan bentuk-bentuknya. Kekerasan seksual hanya dipahami sebagai tindakan yang berkaitan dengan seksualitas dan persetubuhan dengan paksaan. Olehkarenanya jika kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi pacaran dianggap sebagai tindakan yang dilakukan atas dasar keinginan Bersama, sehingga sebagian besar civitas akademika kampus justru menyalahkan korban karna lemah dan tidak melawan.

Kekerasan seksual di perguruan tinggi ditengarai dilakukan dengan modus bimbingan skripsi, kegiatan organisasi mahasiswa bahkan di ruang kelas kosong maupun toilet perguruan tinggi yang belum membedakan antara toilet laki-laki dan perempuan. hal ini membuktikan bahwa sarana prasarana yang lemah menjadi factor penyebab terjadinya kekerasan seksual.

Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1143 Tahun 2024 menyatakan bahwa perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing Perguruan Tinggi. Sarana prasarana yang dimaksud sekurang-kurangnya sebagai berikut: 1) kanal pelaporan dan fasilitas pendukung untuk pengaduan dan konseling; 2) ruang belajar yang responsif gender dan sosial inklusi; 3) cctv; 4) mushola terpisah; 5) toilet terpisah laki-laki dan perempuan; 6) tanda/plang tempat pengaduan, flyer, banner, nomor kontak dan alamat pengaduan yang bersifat edukatif dan informatif; dan 7) ruang publik dan fasilitas lain yang menjamin keamanan dan kenyamanan di perguruan tinggi. Namun berdasarkan penelusuran data melalui angket yang disebar kepada 58 PTKIN diketahui bahwa 4% PTKIN belum memiliki sarana prasarana kampus yang menunjang upaya pencegahan kekerasan seksual. Sebagaimana tergambar dalam diagram berikut:

Diagram 3. Keberadaan Sarana Prasarana



Rekomendasi

Penguatan Kapasitas SATGAS PPKS

Penanganan kekerasan seksual adalah kerja yang membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Keberadaan SATGAS PPKS adalah amanah dari kebijakan PPKS oleh karenanya seluruh perguruan tinggi harus melakukan penguatan peran dan kemampuan SATGAS PPKS agar mampu menjalankan peran dengan baik. Berdasarkan data yang ditemukan bahwa belum semua perguruan tinggi memiliki SATGAS PPKS dan belum semua SATGAS PPKS yang telah dibentuk di kampus memiliki berperan secara optimal.

Lemahnya peran SATGAS salah satunya dipengaruhi oleh belum optimalnya strategi penguatan kapasitas yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan dan pendampingan korban. Berdasarkan kondisi tersebut, maka sebagai rekomendasi, perguruan tinggi harus melakukan kerjasama dengan Lembaga di luar kampus untuk dapat bersinergi Bersama menyusun program penguatan kapasitas SATGAS yang dilaksanakan secara berlanjut dan dievaluasi prosesnya.

Optimalisasi Pelibatan Peran Mahasiswa sebagai Aktor Pencegah Bersama Satgas

Secara normative, mahasiswa adalah salah satu aktor yang memiliki peran penting untuk mewujudkan perguruan tinggi yang nir kekerasan seksual. Keterlibatan mahasiswa dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual penting dihadirkan untuk memperkuat tata kelola PPKS yang akuntabel, transparan, partisipatif, efisien dan seimbang/ setara. Dan harus terwujud dalam perencanaan program, pelaksanaan dan evaluasi program dengan memperhatikan kebutuhan seluruh civitas akademika perguruan tinggi. Namun secara factual mahasiswa justru lekat dengan *stereotype* penyebab terjadinya kejahatan bahkan sebagai subyek yang lemah. Sehingga dianggap tidak mampu berperan dalam membantu kampus melakukan strategi dan program PPKS.

Berangkat dari kondisi tersebut maka pimpinan perguruan tinggi sebagai wujud kekuasaan yang setara harus melakukan revitalisasi peran mahasiswa dalam SOP PPKS dan menetapkannya sebagai agent of change for PPKS di kampus sehingga ada pengakuan dari seluruh civitas akademika kampus atas peran mahasiswa untuk mewujudkan perguruan tinggi nir kekerasan seksual.

Peningkatan Tata Kelola dan Sarana Prasarana Responsif Gender

Kekerasan seksual dapat terjadi dimanapun dan kepada siapapun. Sarana prasarana sering menjadi faktor kriminogen terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi. Ruang tertutup, sepi tanpa ada cctv adalah pemicu atas tindakan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Kondisi tersebut menjadi gambaran lemahnya sarana prasarana perguruan tinggi dalam mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual.

Keberadaan sarana prasarana juga merupakan peran kunci dalam mewujudkan kampus sehat dan bebas dari kekerasan seksual. oleh karenanya selain sosialisasi dan penguatan kebijakan juga peran SATGAS PPKS, perguruan tinggi juga harus melakukan pembenahan ruang-ruang dan menata ulang akses kumpul mahasiswa agar tidak terpusat pada satu akses yang ramai.

Selain itu, sarana prasarana yang tak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan sarana prasarana penanganan kekerasan seksual seperti mudahnya akses pengaduan dan pelaporan, kuatnya system keamanan data korban dan ruang aman bagi korban juga menjadi langkah yang harus diupayakan oleh pimpinan perguruan tinggi melalui perencanaan penganggaran sarana prasarana yang responsive gender.

Kesimpulan

Peran satgas

Dalam upaya mewujudkan perguruan tinggi yang responsif gender di lingkungan Kementerian Agama, penguatan peran Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual menjadi langkah strategis yang mendesak. Satgas ini bukan hanya sebagai garda depan dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan budaya institusional menuju terciptanya lingkungan pendidikan yang inklusif, aman, dan bebas dari diskriminasi.

Melalui dukungan kebijakan yang kuat, alokasi sumber daya yang memadai, serta penguatan kapasitas dan kolaborasi lintas sektor, Satgas diharapkan dapat menjalankan mandatnya secara efektif. Dengan demikian, perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama dapat menjadi model institusi pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan gender dan perlindungan hak asasi manusia.

Komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan dengan optimal. Dengan langkah ini, kita tidak hanya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan bermartabat.




Referensi

Indonesia. Kementerian Agama. 2022. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama*. Jakarta: Kementerian Agama.

Indonesia. Kementerian Agama. 2023. *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama*. Jakarta: Kementerian Agama.

Indonesia. Kementerian Agama. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 2019. *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Jakarta: Kementerian Agama.

Indonesia. Kementerian Agama. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 2024. *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1143 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Jakarta: Kementerian Agama.



Policy Brief Agama dan Ilmu Sosial merupakan upaya mengantarmukakan riset dan kebijakan (*research-policy interface*) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama. Media ini dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Mas Said Surakarta. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan UIN Raden Mas Said Surakarta.

ISSN 3123-1659

